

BAB 1

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

1.1. Pengertian Manajemen keuangan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba. Selama perusahaan beroperasi maka selama itu pula perusahaan menghasilkan laba. Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai operasi tersebut. Dalam suatu organisasi seperti perusahaan, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan perusahaan (*Corporate Finance*). Pengertian manajemen keuangan menurut **Agus Sartono** dalam bukunya **“Manajemen Keuangan” (2001;6)** mengemukakan bahwa:

“Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.”

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut **Martono dan Agus Harjitno** dalam bukunya **“Manajemen Keuangan” (2002;4)** mengemukakan bahwa:

“Manajemen keuangan atau dalam literatur lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah manajer keuangan. Seorang manajer keuangan harus mampu mengambil keputusan – keputusan keuangan seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen, yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

1.2. Peluang Karir di Bidang Keuangan

prospek dan peluang kerja di bidang manajemen keuangan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Karir dalam bidang manajemen keuangan
2. Karir dalam bidang investasi
3. Karir dalam bidang pasar dan perantara keuangan

Dari ketiga prospek dan peluang kerja tersebut, dikatakanlah bahwa yang paling banyak peluangnya karena pada bidang ini, bukan hanya perusahaan yang menawarkan pekerjaan di bidang ini. Organisasi dan badan pemerintahan pun banyak membutuhkan tenaga kerja di bidang ini. Berikut kita simak apa saja prospek kerja dan peluang karir dalam bidang manajemen keuangan.

1) POSISI JUNIOR

a. Analisis Keuangan (Financial Analyst)

Dalam analisis keuangan, seseorang bekerja dengan membantu proses pengambilan keputusan suatu badan usaha. Mereka menyiapkan, memproses, dan mempersiapkan informasi tentang analisis keuangan.

Selain itu, seseorang yang melakukan pekerjaan ini juga melakukan studi anggaran modal, analisis alternatif pembiayaan jangka panjang, studi kebijakan struktur modal, studi kebijakan dividen, analisis merger, dan melakukan studi yang mencakup seluruh masalah keuangan.

b. Analisis Kredit (Credit Analyst)

Selain analisis keuangan, ada pekerjaan lain yang lebih spesifik yang dinamakan analisis kredit. Orang yang bekerja sebagai analisis kredit bertugas menilai kemampuan kredit dari pelanggan badan usaha yang mengajukan kredit. Analisis kredit ini berguna bagi badan usaha ketika mengambil keputusan untuk memberikan kredit.

c. Manajer Kas (Cash Manager)

Seorang manajer kas bertugas mengelola investasi badan usaha pada kas yang mencakup perbandingan hasil atau sekuritas-sekuritas jangka pendek, pembelian sekuritas-sekuritas jangka pendek, dan pemantauan investasi.

2) POSISI LEBIH SENIOR

a. Asisten Bendahara (*Assistant Treasure*)

Suatu badan usaha pasti memiliki seorang bendahara. Namun pada badan usaha tertentu yang besar dan maju, biasanya memiliki beberapa asisten bendaharawan. Tugas-tugas mereka pun berbeda-beda, seperti menangani pengoperasian bendaharaan internasional, menangani kebijakan keuangan, dan menangani manajemen modal.

b. Manajer dari Analisis Keuangan Badan Usaha (*Manager of Corporate Financial Analyst*)

Analisis keuangan badan usaha sangatlah penting dalam suatu badan usaha. Maka dari itu baik jika badan usaha menemukan seseorang yang tepat untuk mengatur dalam hal ini atau yang sering disebut manajer.

3) POSISI SANGAT SENIOR

a. Manajer Risiko (Risk Manager)

Dalam pekerjaan ini seorang manajer bertanggung jawab dan bertugas untuk mengelola risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas yang dihadapi oleh badan usaha tersebut. Selain itu, seorang manajer juga harus bertanggung jawab untuk mengaunifikasi semua risiko tersebut dan merancang lalu mengimplementasikan strategi pengelolaan tersebut.

b. Manajer Dana Pensiun (Pension Fund Manager)

Manajer dana pension adalah seseorang yang bekerja mengelola investasi dana pension badan usaha dan memantau kinerja para manajer investasi di luar badan usaha.

c. Direktur Pelaporan Keuangan (*Director of Financial Reporting*)

Direktur pelaporan keuangan bertugas menjamin laporan keuangan dalam memperdagangkan saham-sahamnya kepada publik. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang pasar modal.

4) POSISI YANG SANGAT SENIOR

- a. Kepala Pejabat Keuangan (Chief financial Offer)
Seseorang dalam posisi ini adalah seorang pejabat terakhir yang bertanggung jawab terhadap semua aspek keuangan, dari operasi badan usaha mencakup keputusan sehari-hari dan jangka panjang.
- b. Manajer Keuangan (Treasure)
Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab di bawah CFO, dimana ia harus melaporkan setiap pekerjaannya. Selain itu ia juga bertanggung jawab dalam manajemen keuangan badan usaha sehari-hari yang berhubungan dengan aliran dana yang masuk ataupun keluar.
- c. Kontroler (Controller)
Kontroler sama seperti seorang manajer keuangan yang bertanggung jawab di bawah CFO, mereka bekerja sangat dekat. Kontroler bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi auditing, akunting manajemen, dan pelaporan keuangan.
- d. Wakil Presiden Pengembangan Badan Usaha (*Vice President of corporate development*)
Dalam posisi ini, seseorang bertugas dalam perencanaan jangka panjang, strategi badan usaha, serta marjer dan akusisi. Namun posisi ini tidak memiliki nama jabatan yang konsisten.

Demikianlah penjelasan-penjelasan tentang prospek kerja dan peluang usaha dalam bidang manajemen keuangan. Jadi bagi anda yang memiliki kemampuan atau sertifikat dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan, anda bisa mencoba salah satu pekerjaan di atas. Selamat mencoba dan semoga sukses.

1.3. Pentingnya Manajemen keuangan

Pengelolaan keuangan bisnis mencakup lebih dari sekedar menyimpan seperangkat buku yang akurat dan menyeimbangkan rekening bisnis. Pengelolaan bisnis adalah mengelola keuangan bisnis sehingga tidak mengeluarkan terlalu banyak uang dan tetap siap untuk semua pengeluaran, juga distribusi keuntungan. Tanggung jawab pengelolaan keuangan memengaruhi semua aspek bisnis. Sebuah perusahaan yang menjual dengan baik namun memiliki manajemen keuangan yang buruk bisa mengalami kegagalan. Itulah mengapa setiap bisnis perlu memahami pentingnya manajemen keuangan. Di bawah ini akan kita bahas beberapa alasan, kenapa manajemen keuangan itu penting untuk sebuah bisnis.

a. Mengetahui Pengeluaran Modal

Dengan manajemen keuangan yang baik Anda akan mengetahui saat melakukan pembelian aset yang menghasilkan pendapatan. Semua pertimbangan keuangan untuk belanja modal harus menyeimbangkan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan aset dengan jumlah yang akan dikeluarkannya. Jika mengelola pengeluaran modal secara efektif, Anda tidak akan terlalu memaksakan perusahaan dengan meminjam modal terlalu banyak untuk aset yang tidak memberikan pendapatan yang cukup.

b. Mengelola Kas Operasional

Dengan mengelola arus kas dengan baik, Anda akan selalu memiliki cukup kas untuk membayar sewa, utilitas, telepon, asuransi, gaji karyawan dan persediaan. Untuk itu, Anda harus melihat ke depan dan melihat kapan

piutang bisnis jatuh tempo dan bandingkan dengan tanggal jatuh tempo tagihan yang terutang. Anda dapat mengelola arus kas dengan mempersingkat jumlah waktu yang Anda berikan kepada pelanggan untuk membayar dan menegosiasi ulang tanggal jatuh tempo dengan vendor. Jika gagal mengelola arus kas secara efektif, Anda mungkin tidak dapat membayar biaya dan menjaga agar perusahaan Anda tetap beroperasi.

c. Menurunkan Biaya

Salah satu tanggung jawab manajemen keuangan adalah menjaga biaya serendah mungkin. Anda dapat meminta vendor untuk harga yang lebih rendah, mengurangi jumlah karyawan yang, mengurangi penggunaan listrik, atau membeli persediaan secara massal. Jika tidak memantau dan mengelola biaya, perusahaan Anda harus selalu meningkatkan penjualan secara dramatis untuk membayar kenaikan biaya.

d. Membantu Perencanaan Pajak

Tugas pengelolaan manajemen keuangan meliputi perencanaan untuk pajak. Proses perencanaan pajak ini tentu dapat membantu perusahaan dalam pembuatan estimasi perpajakan sehingga Anda dapat mengalokasikan dana lebih untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak. Dengan dana yang telah dialokasikan dengan baik, perusahaan dapat membayar pajak tepat waktu sehingga terhindar dari keterlambatan yang bisa menyebabkan keluarnya dana lebih untuk pembayaran denda atau sanksi perpajakan.

Manajemen keuangan yang baik, akan membantu perencanaan keuangan bisnis dengan baik. Anda bisa mengenali masalah lebih awal dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Jurnal merupakan *software* akuntansi *online* yang dapat Anda andalkan untuk ikut membantu mempermudah manajemen keuangan perusahaan yang baik dan sehat bagi bisnis Anda. Dengan Jurnal, Anda tidak hanya memperoleh keuntungan sebatas perencanaan keuangan saja, tapi juga layanan kemudahan lainnya seperti pembuatan *invoice* secara otomatis dengan 11 desain profesional, mengetahui ketersediaan stok barang terkini, hingga membantu dan mengembangkan nilai manajemen aset perusahaan Anda dengan baik.

1.4. Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis

1) Beberapa Bentuk Perusahaan

a. Perusahaan Perseorangan

Usaha ini dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Pemisahan modal dari kekayaan pribadi pada perusahaan perseorangan dalam likuidasi tidak ada artinya, sebab semua harta kekayaan menjadi jaminan dari utang perusahaan.

Kebaikan Perusahaan Perseorangan:

- Pemilik bebas dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan dapat secara cepat dilaksanakan.
- Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya.
- Biasanya pemilik perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya itu.

Keburukan Perusahaan Perseorangan:

- Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas.
- Sumber keuangan perusahaan terbatas, sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan saja.
- Pengelolaannya lebih kompleks sebab semua aktivitas manajemen seperti, pembelanjaan, produksi, dilakukan oleh pemilik sendiri.

Pada masa sekarang ini pemerintah lebih memperhatikan pengembangan usaha perusahaan perseorangan/perusahaan kecil sebagai salah satu strategi pembangunan:

- Pengembangan perusahaan kecil melibatkan sejumlah besar sumber daya manusia.
- Dalam jangka pendek dapat mengatasi masalah pembagian pendapatan yang pincang dan masalah pengangguran.
- Meningkatkan kecepatan perubahan struktur ekonomi di semua daerah, juga penyebaran kegiatan ekonomi secara geografik.

b. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Kelebihan

1. Modal dan kerugian ditanggung bersama
2. Tercipta spesialisasi

Kekurangan

1. Tanggung jawab terbatas
2. Laba dibagi sesuai dengan jumlah pemilik
3. Pengendalian perusahaan juga terbagi di antara pemilik

2) Bentuk-bentuk perusahaan persekutuan

1. Perusahaan Persekutuan Bukan Berbadan Hukum, yaitu Firma dan CV
2. Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum, yaitu Perseroan Terbatas (PT),
3. Koperasi, Yayasan dan BUMN

1) Firma (Fa)

Merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, dimana tanggung jawab masing-masing anggota Firma tidak terbatas. Sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama, demikian pula jika menderita kerugian, akan dipikul bersama-sama.

Ketentuan mengenai Firma ini diatur didalam Pasal 16 KUHD yang diperkuat dengan Pasal 16 dan 18 KUHP dan intinya menyebutkan:

- Dalam keanggotaan, setiap anggota berhak menjadi pemimpin.
- Anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota yang lain.
- Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup.
- Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab bila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup hutang perusahaan, maka kekayaan pribadi para sekutu menjadi jaminan.
- Sekutu yang tidak memasukkan modal, hanya tenaga saja maka akan memperoleh bagian laba atau rugi sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil.

Kebaikan Firma:

- Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota.
- Pendirian Firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan Akte Pendirian.
- Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai financial yang lebih besar.

Keburukan Firma:

- Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan, kekayaan pribadi jaminan hutang-hutang Firma.
- Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.
- Kelangsungan perusahaan tidak menentu, sebab jika salah satu seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, secara otomatis Firma menjadi bubar/bangkrut.

2) **Perseroan Komanditer (CV)**

Menurut Pasal 19 KUHD, CV merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikuti sertakan dalam perusahaan.

Keanggotaan Dalam CV

a) Sekutu Pimpinan (General Partner)

Yaitu anggota yang aktif dalam kepengurusan CV, turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan.

b) Sekutu Terbatas (Limited Partner)

Yaitu anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan.

c) Sekutu Diam (Silent Partner)

Sekutu ini tidak turut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, namun dikenal umum sebagai sekutu dalam CV tersebut.

d) Sekutu Rahasia (Secret Partner)

Sekutu ini aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan tetapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya termasuk anggota CV.

e) Sekutu Senior dan Sekutu Yuniior (Senior & Yuniior Partner)

Keanggotaan sekutu ini pada umumnya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan.

f) Dormant (Sleeping Partner)

Yaitu sekutu yang tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan juga tidak dikenal oleh umum sebagai sekutu dalam CV.

Kebaikan Persekutuan Komanditer (CV):

- Pendiriannya relatif mudah.
- Kemampuan manajemennya lebih besar.
- Mudah memperoleh kredit.
- Modal yang dikumpulkan lebih besar.

Keburukan Persekutuan Komanditer (CV):

- Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
- Sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan.
- Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.

Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Perusahaan Perseroan adalah:

- Tujuan utamanya mencari laba (Komersial).
- Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham.

- Dipimpin oleh direksi.
- Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta.
- Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero).
- Tidak memperoleh fasilitas Negara.
- RUPS adalah kekuasaan tertinggi perusahaan.

Unsur-Unsur Perusahaan Perseroan :

- Badan Usaha,
- Kegiatan dalam bidang perekonomian,
- Terus menerus,
- Bersifat tetap,
- Terang-terangan
- Keuntungan dan atau laba,
- Pembukuan

Bentuk-Bentuk Perusahaan Perseroan :

- Perseroan Terbatas,
- Perseroan Terbatas Negara.

1) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas atau sering disebut Naamloze Vennootschap (NV), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, dimana tiap sekutu/persero turut mengambil bagian sebanyak satu/lebih saham.

Kebaikan Perseroan Terbatas (PT):

- Adanya tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan.
- Mudah mendapatkan tambahan dana/modal, misalkan dengan mengeluarkan saham baru.
- Kelangsungan hidup PT lebih terjamin, sebab pemiliknya dapat berganti-ganti.
- Terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan, karena pimpinan yang kurang cakap dapat diganti dengan yang lebih cakap.

Keburukan Perseroan Terbatas (PT):

- Pendiriannya lebih kompleks.
- Dua kali membayar pajak.
- Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak.
- Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan.
- Dapat mengurangi motivasi pekerja.

Jenis-jenis Saham:

1) Saham Biasa (Common Stock)

Yaitu saham yang tidak mempunyai kelebihan hak dari jenis saham yang lain, artinya para pemilik akan memperoleh deviden hanya apabila perusahaan memperoleh laba.

2) Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham ini memiliki preferensi atau hak istimewa, yaitu:

- Pembagian Dividen yang didahulukan
Yaitu pemegang saham mendapat pembagian dividen terlebih dahulu dari para pemegang saham biasa.
- Pembagian Dividen Kumulatif
Yaitu pemegang saham preferen ini mendapatkan hak untuk memperoleh dividen pada setiap periode.
- Pembagian Kekayaan yang Didahulukan
Yaitu para pemegang saham preferen mempunyai suatu hak untuk memperoleh pembagian kekayaan perusahaan terlebih dahulu dari pemegang saham biasa, pada saat perusahaan dilikuidasikan.

b. Saham Bonus

Yaitu saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham lainnya, karena keuntungan-keuntungan yang lalu dalam bentuk cadangan terlalu besar dan perlu dikurangi dengan memberinya dalam bentuk saham-saham baru yang disebut Saham Bonus.

c. Saham Pendiri

Yaitu saham yang diberikan kepada para pendiri Perseroan karena jasa-jasanya pada masa pendirian perusahaan tersebut.

d. Saham Kosong

Yaitu saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan para pemegang saham yang kemudian disimpan dan tidak ikut serta lagi dalam modal perseroan.

Istilah-istilah dalam Perseroan Terbatas (PT):

- Claim: surat tanda hak prioritas membeli saham baru yang dikeluarkan oleh suatu PT.
- Tanda Optie: surat tunjuk yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan kurs tertentu.
- Surat Resepis: tanda bukti sementara bagi para pemegang saham yang menyatakan turut serta dalam modal perusahaan dan segera diganti bila surat saham telah ada.
- Surat Sertifikat: surat yang dikeluarkan oleh kantor administrasi atas surat saham atau obligasi yang dimiliki seseorang.

Jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT)

- PT Tertutup
Di dalam PT ini saham-sahamnya hanya dimiliki orang-orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Pemegang saham ini berasal dari keluarga sendiri dan surat sahamnya ditulis atas nama. Tujuannya yaitu agar harta benda yang digunakan untuk usaha lebih terpelihara dan menjamin keamanannya.
- PT Terbuka

Disini sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Saham ini biasanya bukan atas nama, melainkan saham “atas tunjuk” sehingga mudah untuk dipindah tangankan, yaitu dengan menjualnya kepada orang lain.

- PT Kosong
Yaitu PT yang sudah tidak menjalankan kegiatannya lagi, tinggal namanya saja.
- PT Asing
Yaitu PT yang didirikan diluar negeri, menurut hukum yang berlaku pasal 3 UU Penanaman Modal Asing, menyatakan bahwa perusahaan yang akan melakukan investasi di Indonesia, harus berbentuk PT yang didirikan dan beralokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2) Perseroan Terbatas Negara (PERSERO)

Tujuan PERSERO yaitu mencari laba maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. Dasar hukum yang mengubah Perusahaan Negara menjadi PERSERO ialah:

- Instruksi Presiden RI no.17 tanggal 28 Desember 1967.
- Perpu Pengganti UU no.1 tahun 1969
- Perpu RI no.12 tahun 1969

Menurut Instruksi Presiden RI no.17 tahun 1967, disebutkan bahwa ciri-ciri pokok PERSERO ialah:

- a. Tujuan usaha adalah mencari keuntungan.
- b. Berstatus Hukum Perdata, berbentuk PT.
- c. Modal seluruhnya atau sebagian milik Negara dan kekayaan Negara yang dipisahkan seperti ini memungkinkan diadakannya usaha bersama dengan pihak swasta.
- d. Tidak memiliki fasilitas Negara.
- e. Pimpinan dipegang oleh direksi.
- f. Karyawannya mempunyai status sebagai karyawan perusahaan swasta biasa.
- g. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham. Hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang dimiliki atau menurut perjanjian yang telah ditentukan.

Selanjutnya Perpu RI no.12 tahun 1969 menyatakan bahwa, bentuk Perusahaan Negara dapat dialihkan menjadi PERSERO jika telah memenuhi syarat-syarat:

- a. Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi menunjukkan perbandingan yang rasional.
- b. Telah menyusun Neraca dan Perkiraan Rugi/Laba sampai saat dijadikan PERSERO dengan ketentuan bahwa Neraca Likuidasinya diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- c. Telah melunasi semua hutang-hutangnya kepada Kas Umum Negara.

- d. Ada harapan baik untuk mengembangkan usaha.

3) Bentuk Perusahaan yang Lain

a. Perusahaan Negara Umum (PERUM)

Tujuan dari PERUM juga mencari keuntungan, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. PERUM diatur dalam Instruksi Presiden RI no.17 tanggal 28 Desember 1967, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dari PERUM terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum, bidang usahanya biasanya disebut jasa-jasa vital (Public Utilities). PERUM dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut hukum perdata.

b. Perusahaan Daerah (PD)

Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modal/sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan Negara. Tujuan PD ini merupakan mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perusahaan pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan utama: perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perusahaan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat operasi usahanya meliputi seluruh Negara. Yang termasuk dalam golongan kedua, operasinya terbatas di provinsi dimana perusahaan didirikan.

Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat dapat dibedakan pula kepada beberapa bentuk badan usaha. Berikut ini diterangkan jenis perusahaan tersebut dan ciri-ciri:

a. *Perusahaan Jawatan/PERJAN*

Yang tergolong dalam perusahaan seperti ini adalah perusahaan Negara yang dikelola oleh Departemen tertentu. Disamping dari pendapatannya sendiri perusahaan ini disubsidi oleh pemerintah. Tujuan pendiriannya adalah untuk member pelayanan kepada masyarakat dengan tarif yang relatif murah.

b. *Perusahaan Umum/PERUM*

Perusahaan jenis ini menjalankan fungsi yang tidak banyak berbeda dengan PERJAN, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, jasa yang diberikannya tidak sepenting seperti jasa perusahaan PERJAN. Oleh sebab itu, dalam kasus PERUM, diharapkan agar perusahaan-perusahaan dapat beroperasi tanpa subsidi dari pemerintah. Bahkan diharapkan perusahaan seperti ini dapat memperoleh keuntungan dan dapat member sumbangan pendapatan kepada Negara.

c. *Perusahaan Perseroan Terbatas Milik Negara*

Kebanyakan perusahaan pemerintah sekarang berbentuk perusahaan Negara Persero, yaitu perusahaan

milik pemerintah akan tetapi dalam organisasinya perusahaan dibentuk sebagai perseroan Terbatas (PT). Akan tetapi sahamnya bukan dimiliki swasta tetapi sepenuhnya dimiliki pemerintah. Sangat diharapkan agar perusahaan Negara persero ini dapat memperoleh keuntungan dan dapat memberi sumbangan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

4) Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penggabungan kegiatan dalam koperasi. Pengertian tersebut tertuang pada *Pasal 33 UUD 1945* yang merupakan sendi utama perekonomian, terdapat dasar ekonomi yang di atur. Oleh karena itu, kemakmuran di usahakan secara kemakmuran.

Unsur-Unsur yang terkandung dalam Koperasi:

- Berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.
- Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya.
- Keanggotaannya koperasi bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan.
- Pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa.
- Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada ditangan rapat anggota.

Landasandan Pelaksanaan Koperasi:

Menurut UU Pokok Perkoperasian No. 12 Tahun 1967, bahwa Koperasi Indonesia mempunyai tiga landasan yaitu:

- *Landasan Idiil yaitu Pancasila*, segala tindakan dan tingkah lakunya harus berpedoman dan bermoral pada Pancasila.
- *Landasan Struktural yaitu UUD 1945*, Suatu usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan gotong royong serta yang diutamakan adalah kepentingan seluruh anggota (masyarakat).
- *Landasan Mental yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi*, yang dimaksud setia kawan adalah sifat gotong royong, sedangkan kesadaran berpribadi adalah kepercayaan diri untuk menaikkan taraf hidup dan kemakmuran.

Dalam melaksanakan kegiatan Koperasi di Indonesia didasarkan pada tiga prinsip yaitu:

- *Swadaya*, yang berarti harus didasarkan atas kekuatan sendiri.
- *Swakerta*, bahwa Koperasi harus menghasilkan barang buatan bangsa Indonesia sendiri.
- *Swasembada*, dalam melaksanakan usahanya didasarkan atas usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup.

Asas Koperasi Indonesia

Menurut UU Pokok Perkoperasian No. 12 Tahun 1967, Koperasi di Indonesia berasas pada :

- Asas kekeluargaan.
- Asas gotong royong.

Fungsi Koperasi Indonesia

- *Fungsi Sosial*, yaitu memupuk kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
- *Fungsi Ekonomis*, yaitu memperjuangkan kemakmuran yang merata bagi seluruh anggotanya.

Keanggotaan Koperasi

Dalam hal ini anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam mengelola koperasi.

- ♦ Kewajiban-Kewajiban para anggota koperasi :
 - 1) Berperan aktif di dalam mengembangkan serta menjaga keutuhan organisasi koperasi.
 - 2) Menghadiri rapat anggota.
 - 3) Memahami dan mengamankan keputusan-keputusan rapat anggota.
 - 4) Membantu pengurus, badan pemeriksa dan pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
- ♦ Hak-Hak anggota Koperasi :
 - 1) Menghadiri, memberikan pendapat/suara dalam rapat anggota.
 - 2) Ikut melaksanakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi.
 - 3) Mengadakan perhitungan pada akhir tahun buku atas bagiannya.

Macam-Macam Koperasi:

- *Koperasi Konsumsi*, perkumpulan koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya : teh, kopi, gula, beras, sabun, dll.
- *Koperasi Produksi*, berusaha untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya : sepatu, batik, asuransi, dll.
- *Jenis Koperasi Produksi:*
 - Koperasi Industri, misalnya: koperasi tekstil, batik, dll.
 - Koperasi Angkutan, misalnya: KOPATA (Koperasi Angkutan Kota)
 - Koperasi Pertanian, misalnya: koperasi cengkeh, karet, dll.
 - Koperasi Peternakan.
 - Koperasi Perikanan.
 - Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam), koperasi yang menerima simpanan (tabungan) dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dengan modal yang serendah-rendahnya.

- Koperasi Desa (Koperasi Serba Usaha), anggotanya adalah penduduk desa yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- Koperasi Primer, anggotanya paling sedikit 20 orang.
- Koperasi Pusat, gabungan dari beberapa koperasi primer yang berhubungan dengan jenis usahanya.
- Gabungan Koperasi, penggabungan dari beberapa koperasi pusat.
- Induk Koperasi, penggabungan dari beberapa buah gabungan koperasi.

Pemupukan Modal Koperasi

Permodalan koperasi yang terutama berasal dari para anggotanya sendiri dibedakan atas:

- Simpanan Pokok, simpanan ini ditetapkan dalam rapat anggota dan seseorang baru ditetapkan sebagai anggota kalau sudah melunasi simpanan pokok.
- Simpanan Wajib, besarnya simpanan ini juga ditetapkan dalam rapat anggota.
- Simpanan Sukarela, besarnya simpanan ini tergantung pada kemampuan menyimpan para anggota tersebut. Simpanan ini dapat diterima dari anggota dan bukan anggota.
- Simpanan Titipan
 - ✓ Simpanan secara giro, simpanan dapat dimintakembali sewaktu-waktu tanpa menerima bunga.
 - ✓ Simpanan secara deposito, dapat di ambil kembali menurut perjanjian dana akan mendapat keuntungan dari koperasi.
- Keuntungan koperasi yang belum dibagikan kepada para anggota.
- Kredit dari bank atau lembaga kredit lainnya maupun subsidi dari Pemerintah.

d. Perusahaan Multinasional

Yaitu satu perusahaan besar, yang biasanya berkembang di salah satu Negara maju, yang mengembangkan anak perusahaan diberbagai Negara lain. Contoh dari perusahaan seperti ini adalah berbagai perusahaan pembuat kendaraan dari Jepang seperti Honda dan Toyota, beberapa jenis bank umum seperti Citibank dan HSBC, dan beberapa perusahaan industri elektronik seperti Sony dan Phillips.

Ciri khas dari perusahaan ini adalah perusahaan itu beroperasi di berbagai Negara. Pada umumnya di setiap Negara perusahaan-perusahaan tersebut dikembangkan sebagai Perseroan Terbatas. Akan tetapi sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Saham tersebut tidak dijual di pasar saham lokal. Sebagai akibat dari sifat kepemilikannya tersebut keseluruhan kebijakan operasi perusahaan ditentukan oleh perusahaan induk dari beberapa pengurus perusahaan berasal dari perusahaan induk.

e. Pengambilalihan (Acquisition)

Yaitu tindakan sesuatu perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham perusahaan lain tersebut.

Dengan memiliki sebagian besar saham dalam perusahaan lain tersebut. Dengan memiliki sebagian besar saham dalam perusahaan lain tersebut, suaranya telah cukup menguassai rapat pemegang saham dan dapat mengatur jalannya perusahaan yang dibeli. Pengambilalihan ini biasanya dilakukan dengan 2 cara: membayar saham perusahaan yang dibeli secara tunai/saham yang dibeli dibayar dengan saham perusahaan yang melakukan pengambilalihan.

Terdapat dua factor yang mendorong pengambilalihan. Yang pertama keinginan untuk memperbesar liputan bidang usaha sehingga kedudukan perusahaan bertambah kukuh. Tujuan ini biasanya didorong oleh terdapatnya keuntungan terkumpul yang cukup besar yang dapat membiayai pembelian usaha baru.

Faktor kedua yang mendorong pengambilalihan adalah untuk mempertinggi efisiensi operasi kegiatan usaha. Apabila didasarkan kepada tujuan seperti ini, kedua-dua perusahaan yang mengambialih dan yang di ambilalih, sangat erat hubungannya satu sama lainnya.

f. Penggabungan (Merger)

Yaitu langkah yang lebih drastis dari pengambil-alihan karena perusahaan yang dibeli digabungkan ke dalam perusahaan yang membeli. Sebagai akibatnya, dari mulanya terdiri dari dua badan usaha, penggabungan akan menyebabkan kedua-dua perusahaan itu menjadi satu badan usaha. Adakalanya perusahaan yang baru mengambil nama perusahaan yang lebih terkenal, dan ada kalanya pula perusahaan yang baru mengambil nama lain.

Penggabungan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Penggabungan Horizontal

Tujuan penggabungan seperti ini adalah mengurangi kompetisi dan meningkatkan efisiensi perusahaan melalui pengurangan biaya per unit. Dalam istilah ekonomi, peningkatan efisiensi seperti ini dinamakan menciptakan skala ekonomi.

2. Penggabungan Vertikal

Penggabungan di antara dua perusahaan, dimana perusahaan yang utama membeli, atau bersepakat menyatukan diri, dengan perusahaan lain yang memproduksi bahan mentah untuk kebutuhannya atau menyatukan diri dengan perusahaan lain yang menjadi perantara dalam menjual barangnya kepada konsumen.

3. Penggabungan Konglomerat

Konsep yang sering digunakan sejak awal tahun 1990-an untuk menggambarkan pengusaha di Indonesia yang kekayaannya cukup melimpah dan memiliki berbagai jenis usaha. Dalam literature mengenai bisnis, konglomerat diartikan sebagai satu perusahaan yang dibidang usahanya meliputi berbagai perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat berbeda sifatnya.

Dari pengertian konglomerat di atas dapat disimpulkan arti penggabungan konglomerat, yaitu tindakan suatu perusahaan konglomerat untuk memperoleh perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sangat berbeda dengan barang yang dihasilkannya. Sifat dari penggabungan konglomerat sedikit berbeda dengan

penggabungan horizontal dan vertikal, yaitu penggabungan konglomerat masih tetap mempertahankan status badan usaha dan identitas perusahaan lama. Dengan demikian langkah tersebut lebih sesuai digolongkan sebagai pengambilalihan dan bukan penggabungan.

g. Nasionalisasi

Pemerintah suatu Negara mengambil alih satu atau beberapa perusahaan milik swasta, tindakan seperti itu dinamakan menasionalisasikan perusahaan. Ketika golongan Komunis di Rusia mengambil alih pemerintahan pada tahun 1917, semua perusahaan swasta dijadikan milik Negara/dinasionalisasi.

Nasionalisasi dapat pula berlaku terhadap perusahaan milik asing, seperti misalnya nasionalisasi di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada periode tersebut perusahaan-perusahaan milik Belanda dan Negara-negara maju lainnya diambil alih pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghindari pengaliran keuntungan ke luar negeri dan menggunakan keuntungan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

h. Privatisasi

Yaitu langkah yang sebaliknya dari nasionalisasi, pemerintah menjual perusahaan-perusahaan Negara kepada pihak swasta. Privatisasi merupakan salah satu pendorong penting dari terwujudnya globalisasi. Secara garis besarnya langkah privatisasi dapat dibedakan kepada dua golongan: perusahaan menjadi sepenuhnya milik swasta atau pemerintah masih memiliki lebih 50% (misalnya 51%) dari kepemilikan saham. Dalam kasus yang kedua, pemerintah masih mempunyai kuasa untuk menentukan Dewan Komisaris maupun pimpinan perusahaan.

i. Divestasi

Yaitu penjualan ke atas salah satu bidang operasi perusahaan atau menjual salah satu usaha yang dimiliki perusahaan induk. Apabila suatu industri pembuatan kendaraan memutuskan tidak lagi menghasilkan kendaraan besar untuk angkutan umum, maka langkah ini merupakan divestasi. Divestasi dapat diartikan juga sebagai penjualan sebagian saham pemerintah di BUMN kepada pihak swasta. Mengurangi saham pemerintah di Bank Mandiri dapat diartikan sebagai divestasi.

j. Yayasan

Tujuan yayasan adalah tidak mencari keuntungan, melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan masing-masing anggota. Contoh: panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dsb. Dapat dikatakan bahwa yayasan ini kegiatannya jauh dari adanya persaingan usaha.

k. Perusahaan Modal Ventura

Keunggulan perusahaan modal ventura:

1. Bersifat active investment yaitu, pemasukan modal ventura ke dalam usaha disertai keterlibatan secara langsung (jika diperlukan) ke dalam fungsi-fungsi manajemen utama.

2. Bersifat equity participation, sehingga tidak mengharapkan laba dalam waktu singkat. Penanaman dana dalam PMV baru dapat menikmati keuntungan setelah usaha yang dibantunya menghasilkan deviden.
3. Modal ventura merupakan modal saham yang disediakan sebagai risk capital yang diberikan tanpa jaminan pengembalian, tetapi cukup didasarkan pada kekuatan gagasan seorang wirausahawan.

Bentuk penyertaan modal dengan cara:

1. Seed Financing
Yaitu digunakan untuk membantu usaha kecil yang masih merugi dan lemah manajemennya.
2. Start Up Financing
Yaitu usaha yang sudah mulai memperoleh laba meskipun kecil.
3. First Round, Second Round, Third Round Financing.

Hubungan usaha antara industry besar/menengah dengan industry kecil dapat dijalani melalui 4 (empat) model kemitraan yaitu:

1. Kemitraan Hulu-Hilir
Model ini menempatkan industri kecil sebagai penyedia barang atau jasa untuk industri besar dan menengah yang terkait.
2. Kemitraan Hilir-Hulu
Model kedua ini menempatkan industri kecil sebagai penyedia kebutuhan bahan mentah serta suku cadang bagi usaha besar dan menengah. Model ini mengantisipasi adanya monopoli dari perusahaan besar yang biasanya ingin menguasai seluruh aktivitas usaha mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari proses produksi hingga pemasaran produknya.
3. Kerjasam Pemilikan Saham
Kepemilikan saham ini diupayakan terus meningkat sehingga memberi peluang bagi mereka untuk duduk di jajaran anggota Dewan Komisaris.
4. Kerjasama Kemitraan Usaha
Model kerjasama ini dapat secara forward/backward, dengan titik berat yaitu, keharusan untuk membina dan ikut serta menjamin kelangsungan hidup sesama mitra usaha. Jadi industri besar/menengah dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial.

I. Franchising

Yaitu memberi hak kepada seseorang atau sesuatu perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh suatu perusahaan lain, merupakan kegiatan yang cukup populer dibidang usaha yang dijalankan secara kecil-kecilan.

Manfaat bisnis franchising:

1. Dapat menyerap tenaga kerja dinegara dimana bisnis tersebut berada serta dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
2. Mempercepat pemerataan kebutuhan distribusi barang dan jasa.

3. Menumbuhkan unit-unit usaha baru dan mencegah tumbuhnya iklim kompetisi yang kurang sehat.
4. Terjadi ahli teknologi dari franchisor kepada franchisee.
5. Mempererat adanya kemitraan usaha dikalangan pengusaha, yaitu tumbuhnya sikap saling membantu dan bekerja sama.

Kelemahan bisnis franchising:

Apabila kedua belah pihak tidak lagi saling mempercayai atau salah satu pihak melakukan kecurangan dan melanggar perjanjian usaha.

Bentuk-bentuk franchising:

1. Product Franchising
Franchisee berfungsi sebagai distributor produk dan sering franchisee diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut disuatu wilayah tertentu.
2. Manufacturing Franchising
Dalam manufacturing franchising ini franchisor memberi pelatihan kepada franchisee tentang produksi barang, sekaligus sistem pemasarannya dengan merk yang dimiliki franchisor.
3. Business Format Franchising
Disini franchisee mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan nama franchisor.

m. Leasing (Sewa Guna Usaha)

Yaitu suatu kegiatan pembiayaan barang-barang modal yang digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu yang memungkinkan pihak Lessee untuk membayar imbalan atas penggunaan barang modal dengan menggunakan dana yang berasal dari pendapatan barang modal yang bersangkutan.

Dasar Hukum Usaha Leasing

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dibuat surat keputusan:

- No. Kep. 122/MK/IV2/1974
- No. Kep. 32/M/SK/2/1974
- No. Kep. 30/Kpb/I/1974

Surat tersebut merupakan surat izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan setelah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia.

Manfaat dari adanya transaksi leasing:

- Merupakan pembiayaan jangka menengah dan memungkinkan pembiayaan barang modal berdasarkan umur ekonomisnya.
- Memungkinkan pendaya guna investasi dana secara optimal karena dana yang ditunjukkan untuk investasi barang modal dapat dialihkan pada investasi hasil cepat seperti modal kerja, surat-surat berharga, dll.
- Sewa guna usaha merupakan pembiayaan berdasarkan arus dana.

- Perlakuan akuntansi pembiayaan.
- Dengan memperlakukan pembayaran imbalan sebagai biaya operasional seluruhnya, maka penyewa guna usaha (Lessee) tidak memperlakukan penyusutan atas barang modal yang digunakan.

Jenis perjanjian berdasarkan status barang modal:

- a) Direct Finance Lease
Yaitu kesepakatan antara perusahaan sewa guna usaha (Lessor) untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan oleh penyewa guna usaha (Lessee).
- b) Sales and Leaseback
Yaitu kesepakatan antara pihak Lessor untuk membiayai barang modal yang telah dibeli atau sebelumnya telah dimiliki oleh Pihak Lessee.

n. Joint Venture (Patungan)

Bentuk ini merupakan suatu kerja sama antarabeberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara, menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat.

o. Trust

Trust ialah gabungan beberapa perusahaan (merger) menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri (**mengadakan fusi**).

p. Holding Company

Holding Company terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi yang kuat finansialnya kemudian membeli saham-saham dari suatu perusahaan lain, disini terjadi pengambil alihan kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan lain. Atau dengan kata lain, disini terjadi pengambilan alihan kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan ke Holding Company.

q. Sindikat

Sindikat yaitu kerja sama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus dibawah satu perjanjian.

Perjanjian sindikat :

- Perjanjian yang dibuat bersama-sama dengan perusahaan yang sahamnya akan dibeli oleh sindikat.
- Perjanjian yang menyebutkan tentang keanggotaan dan cara-cara mendapatkan laba atau menanggung rugi, disesuaikan dengan modal yang mereka tanamkan.

r. Kartel

Merupakan bentuk persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis dibawah suatu perjanjian tertentu.

Ada beberapa jenis Kartel :

- Kartel Daerah
Disini masing-masing perusahaan mengadakan perjanjian untuk membagi daerah pemasarannya sendiri-sendiri.
- Kartel Produksi

Dalam hal ini di adakan perjanjian unruk menentukan luas produksi masing-masing perusahaan.

- Kartel Kondisi
Disini yang di atur adalah mengenai syarat-syarat penjualan, termasuk syarat penyerahan barang dan tempat penjualan serta masalah pemberian potongan harga/poyongan kuantitas.
- Kartel Harga
Kartel ini mengatur tentang penetapan harga minimum dari barang yang dijual.
- Kartel Pembagian Laba
Perjanjian dalam kartel ini menentukan cara pembagian laba untuk masing-masing anggota.

1. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan adalah mencari laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam kegiatannya mencari laba, pemilik memberi wewenang kepada manajemen untuk melaksanakannya. Dalam usahanya memperoleh laba manajemen harus berperilaku:

1. Memaksimumkan nilai perusahaan, artinya manajemen harus menghasilkan laba lebih besar dari biaya modal yang digunakannya.

Nilai ialah sesuatu yang dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam perusahaan hal itu diwujudkan dalam perhitungan laba oprasional bersih atau *net operating profit after tax* yang lazim disebut NOPAT. Perusahaan dapat dikatakan memiliki nilai maksimum jika NOPAT lebih besar dari pada biaya modal yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Misalnya perusahaan memiliki modal Rp 1000, biaya modal yang diperhitungkan 10% per tahun, Laba oprasi Rp150. pajak 20%. Nilai Perusahaan sebesar :

$$NOPAT = \frac{[(Laba\ Operasi)(1 - Pajak) - (Biaya\ Modal \times Modal)]}{Biaya\ Modal}$$

$$NOPAT = \frac{[Rp. 150 (1 - 0,20) - (0,10 \times Rp. 1.000)]}{0,10} = Rp. 1.200$$

Berdasarkan perlindungan diatas, perusahaan memiliki tambahan nilai modalnya (atau nilai invetasinya) Rp 1000, sedangkan nilai perusahaan berdasarkan kapitalisasi laba oprasi bersih Rp 1200. Manajemen harus berusaha agar nilai perusahaan semaksimum mungkin, artinya ia harus mampu memperoleh laba operasi sebesar-besarnya dengan modal yang digunakan sekecil mungkin.

2. Tanggung jawab sosial, artinya dalam mencari laba, manajemen tidak boleh merusak lingkungan alam, sosial, dan budaya.
3. Etika, artinya manajemen dalam mengusahakan laba harus tunduk pada norma-norma sosial di lingkungan mereka bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat konsumen.

2. Keputusan Keuangan serta hubungan risiko dan hasil

Dalam dunia bisnis ada dalil klasik yakni menanggung risiko yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Kenyataannya bagi kaum kapitalis adalah: (1) enggan menanggung risiko atau berupaya memperkecil risiko. (2) mengharapkan hasil-hasil sebesar-besarnya. Dalil klasik itu tidak pernah terjadi, sebab resiko berhubungan dengan hasil; makin kecil resiko makin kecil hasil dan makin besar resiko makin besar hasil.

Kondisi ekonomi merupakan factor utama yang menentukan hasil dan risiko investasi. Kondisi ekonomi resesi (buruk) pada umumnya semua investasi mendapatkan hasil negative; kondisi ekonomi normal mendapatkan hasil positif normal; kondisi ekonomi baik mendapatkan hasil sangat positif. Untuk mengukur hasil dan risiko pada umumnya digunakan konsep probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan probabilitas terjadinya masing-masing hasil yang mungkin tercapai, dengan mengasumsikan bahwa kita melakukan investasi tertentu dalam kondisi ekonomi tertentu atau pada tempat dan waktu tertentu.

a. Ukuran Hasil dan Risiko

Ukuran hasil dapat dinyatakan dengan hasil yang diharapkan (expected return) dan hasil yang diperlukan (required return). Hasil yang diharapkan ialah rata-rata hasil atau lazim disebut hasil normal. Sedangkan hasil yang diperlukan ialah hasil yang disesuaikan dengan:

- 1) Tingkat hasil bebas risiko (suku bunga deposito Bank Sentral)
- 2) Premi risiko pasar (hasil pasar bursa dikurangi hasil bebas risiko)
- 3) Keefisiensi beta (covariasi hasil pasar dengan hasil investasi perusahaan tertentu dibagi varian hasil pasar)

Sedangkan ukuran risiko yang lazim dipakai adalah:

- 1) Deviasi standar atas hasil
- 2) Keefisiensi variasi
- 3) Koefisien beta

b. Deviasi Standar

Risiko investasi pada umumnya diukur dengan deviasi standar dari hasil yang diharapkan. Teknik perhitungannya adalah:

$$\sigma_a = \sqrt{\sum P_s (R_a - ER_a)^2}$$

σ_a = deviasi standar hasil investasi proyek A

P_s = probabilitas kondisi ekonomi

R_a = hasil atas investasi pada proyek A

ER_a = hasil diharapkan (expected return) proyek A

c. Koefisien Variasi

Untuk menilai setiap investasi pada anak perusahaan lazim digunakan koefisien variasi. Hal itu disebabkan karena kesulitan memilih investasi atas dasar hasil yang diharapkan dan risiko dengan menggunakan deviasi standar.

Teknik perhitungan koefisien variasi (coefficient variation atau CV) adalah deviasi standar dibagi hasil yang diharapkan :

$$CV_j = \frac{\sigma_j}{ER_j}$$

Table 1
Koefisien Variasi sebagai Pengukur Risiko

Harta	Hasil diharapkan	Standar deviasi	Koefisien variasi
G	0,12	0,10	0,83
H	0,20	0,22	1,10
I	0,15	0,10	0,67

Sumber : Weston dan Brigham, Manajemen Keuangan (1981:79), edisi ketujuh Bahasa Indonesia, jilid 1

Jika standar deviasi yang digunakan sebagai ukuran risiko investasi secara individu, maka ukuran tersebut harus dinormalisasikan dengan membagi standar deviasi dengan hasil yang diharapkan untuk mendapatkan koefisien variasi, maka investor akan memilih proyek 1 karena koefisien variasinya paling kecil dibanding proyek G dan H. Pemikiran ini didasarkan bahwa investor hakikatnya adalah mencari risiko yang paling kecil, atau menghindari risiko.

d. Koefisien Beta

Koefisien beta adalah ukuran risiko yang didasarkan hubungan hasil proyek investasi tertentu dengan hasil pasar yang dibagi dengan varian pasar. Teknik perhitungan itu dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\beta_j = \frac{Cov(R_j, R_m)}{\sigma_m^2}$$

Dimana :

β_j = koefisien beta (besarnya risiko)
 $Cov(R_j, R_m)$ = kovarian hasil proyek j dengan hasil pasar
 σ_m^2 = varian pasar

Sumber:

[1] hal 6

[3] hal 8

[5] hal 6-7

